



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.B/2018/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **WAHYU BUDI PRASETYO als. BARJU Bin BUDIYONO**
Tempat lahir : Magelang
Umur/Tanggal lahir : 23/21 Februari 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Malangan Rt.01 Rw.06, Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 28/Pid.B/2018/PN Mgg tanggal 20 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2018/PN Mgg tanggal 21 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa WAHYU BUDI PRASETYO Als BARJU Bin BUDIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***penganiayaan*** sebagaimana disebutkan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa WAHYU BUDI PRASETYO Als BARJU Bin BUDIYONO dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 2 (Dua) bulan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonannya agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yang semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa WAHYU BUDI PRASETYO Als BARJU Bin BUDIYONO pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2017, bertempat di rumah saksi BUDIYONO di Kp. Malangan Rt 001 Rw 006 Kel. Tidar utara Kec. Magelang Selatan Kota Magelang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang terdakwa telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi SLAMET WALUYO Bin MARJONO, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, saksi SLAMET WALUYO dengan ditemani saksi CATUR sebagai sopir, saksi GUNAWAN, dan saksi DARNO bermaksud menagih hutang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada saksi DEWI (istri saksi BUDIYONO). Saat saksi SLAMET WALUYO ditemui saksi BUDIYONO, terjadi selisih faham hingga terdakwa WAHYU BUDI PRASETYO Als BARJU Bin BUDIYONO yang juga berada di tempat tersebut merasa emosi saat mendengar saksi SLAMET WALUYO menagih hutang saksi DEWI melalui saksi BUDIYONO selanjutnya terdakwa WAHYU BUDI PRASETYO

Halaman 2 dari 13 Putusan No. 28/Pid.B/2018/PN.Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als BARJU Bin BUDIYONO keluar ke teras rumah mengambil senjata tajam jenis celurit dan kembali masuk mendekati saksi SLAMET WALUYO Bin MARJONO langsung menarik kerah baju saksi SLAMET WALUYO Bin MARJONO dan dengan cepat menggunakan tangan kanan mengayunkan punggung senjata tajam jenis celurit kearah kepala saksi SLAMET WALUYO Bin MARJONO mengenai kening. Ketika saksi BUDIONO berusaha mengamankan senjata tajam jenis celurit dari tangan terdakwa, terdakwa dengan tangan kanannya memukul saksi SLAMET WALUYO Bin MARJONO mengenai pelipis sebelah kiri. Akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut saksi SLAMET WALUYO mengalami sakit sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445/VER/1896/2017 tanggal 13 Oktober 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Tonari selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ambarawa, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap sdr. SLAMET WALUYO, laki-laki umur 34 tahun, pekerjaan swasta, alamat Kaligundu Rt. 03 Rw. 02 Ds Klepu Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung pada tanggal 20 Juni 2017 jam 01.36 Wib dengan kesimpulan pemeriksaan: Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan tanda-tanda/ gejala luka robek di dahi kanan dan kiri, sebab perlukaan diduga akibat benturan dengan benda tumpul. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi SLAMET WALUYO Bin MARDJONO dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
 - bahwa awalnya saksi mempunyai hubungan bisnis dengan Ibu terdakwa yaitu saksi Dewi dan saksi Dewi pernah menggunakan uang milik saksi senilai kurang lebih Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah), kemudian saksi bermaksud menagih kepada saksi Dewi untuk membayar hutang-hutangnya tetapi saksi Dewi mengatakan agar saksi menagih kepada saksi Budiyo ayah terdakwa suami saksi Dewi;
 - bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 sekitar jam 20:00 Wib saksi bersama dengan 4 (Empat) orang teman saksi diantaranya ada saksi Catur Ragil mendatangi rumah saksi Budiyo;
 - bahwa kemudian saksi masuk rumah bersama dua orang teman saksi

Halaman 3 dari 13 Putusan No. 28/Pid.B/2018/PN.Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi Catur Ragil dan seorang teman lainnya menunggu diluar rumah saksi Budiyono;

- bahwa kemudian saksi menunjukkan bukti – bukti kwitansi dan surat-surat pengeluaran saksi yang harus dibayar oleh saksi Dewi, lalu saksi Budiyono dan saksi terlibat pertengkaran mulut;
- bahwa kemudian datang terdakwa (anak saksi Budiyono) bersama dengan teman terdakwa dan langsung memukul saksi menggunakan tangan kosong sebanyak satu kali kearah pelipis kiri dan kemudian membacok saksi menggunakan sebuah sabit/celurit sebanyak satu kali mengenai bagian pelipis kiri saksi hingga berdarah;
- bahwa kemudian teman terdakwa yang bernama Gilang Edo ikut memukul saksi sebanyak satu kali dan saksi Budiyono merangkul saksi dari arah belakang pada bagian leher sambil memukul saksi sebanyak satu kali;
- bahwa kemudian saksi terjatuh dan tidak ada lagi yang memukul saksi;
- bahwa kemudian saksi Budiyono memaksa saksi menandatangani surat damai;
- bahwa setelah pemukulan tersebut saksi lalu pulang ke Salatiga dan melaporkan kepada pihak kepolisian;
- bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami luka pada bagian kepala sebelah kiri dan memar pada bagian pelipis kiri;
- bahwa akibat kekerasan tersebut saksi selama beberapa hari terhalang melakukan pekerjaan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak benar saksi Gilang Edo dan saksi Budiyono ikut melakukan pemukulan karena yang memukul hanya terdakwa saja, saksi Gilang dan saksi Budiyono hanya melerai;

Terhadap pendapat terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. saksi CATUR RAGIL Bin MULYONO dibawah sumpah menerangkan :

- bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- bahwa saksi pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 telah bertemu dengan saksi Slamet Waluyo dan saksi Slamet Waluyo mengajak saksi untuk ikut menagih hutang pada saksi Budiyono;
- bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara saksi Slamet

Halaman 4 dari 13 Putusan No. 28/Pid.B/2018/PN.Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Budiyo;

- bahwa saksi pergi bersama saksi Slamet Waluyo dan 3 (Tiga) orang teman lainnya karena diajak oleh saksi Slamet Waluyo;
- bahwa sampai di rumah saksi Budiyo, saksi dan seorang teman saksi menunggu diluar rumah sedangkan saksi Slamet Waluyo, dan dua orang teman saksi Slamet Waluyo masuk kedalam rumah;
- bahwa saksi tidak tahu hasil pembicaraan saksi Slamet Waluyo dengan saksi Budiyo, saksi hanya melihat melalui jendela kaca bahwa saksi Slamet Waluyo dan saksi Budiyo terlibat cekcok mulut;
- bahwa karena saksi tidak ingin ikut terlibat permasalahan kemudian saksi pulang tanpa menunggu saksi Slamet Waluyo;
- bahwa saksi tidak mengetahui kejadian di rumah saksi Budiyo selanjutnya, saksi hanya tahu dari cerita saksi Slamet Waluyo saat bertemu dengan saksi sekitar jam 02;00 dini harinya dan melihat bagian kepala saksi Slamet Waluyo berdarah;
- bahwa kemudian saksi mengantarkan saksi Slamet Waluyo berobat ke rumah sakit;

terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

3. saksi GILANG EDO KURNIAWAN alias HOKE Bin EKO DARMANTO dibawah sumpah menerangkan :

- bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 saksi diajak oleh terdakwa ke rumah terdakwa untuk makan;
- bahwa kemudian sampai di rumah terdakwa saksi melihat ada beberapa orang sedang bertamu, jadi saksi menunggu diluar rumah sedangkan terdakwa masuk kedalam rumah;
- bahwa beberapa saat kemudian saksi mendengar suara keributan lalu saksi ikut masuk kedalam rumah dan melihat terdakwa membacokkan sebuah Celurit ke arah kepala saksi Slamet sebanyak satu kali menggunakan bagian celurit yang tumpul dan memukul kepala saksi Slamet sebanyak satu kali;
- bahwa kemudian saksi berusaha meleraikan terdakwa dan saksi Slamet Waluyo dengan cara menarik saksi Slamet Waluyo dari arah belakang saksi Slamet Waluyo, sedangkan saksi Budiyo berusaha menghalangi terdakwa;

Halaman 5 dari 13 Putusan No. 28/Pid.B/2018/PN.Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak ikut memukul, saksi juga tidak melihat saksi Budiyono ikut memukul, yang saksi lakukan hanya meleraai ;
- bahwa setelah itu terdakwa langsung pergi keluar rumah sedangkan saksi Slamet Waluyo dan saksi Budiyono masih berbicara;
- bahwa saksi melihat bagian pelipis kepala sebelah kiri saksi Slamet Waluyo mengalami luka lecet dan sedikit berdarah;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan keterangan tersebut;

4. saksi DEWI SETYO SRI KUNCOROWATI Binti SISWADI BROTOAMISENA dibawah sumpah menerangkan :

- bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- bahwa saksi tidak melihat kejadiannya secara langsung;
- bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 saat saksi sedang berada dirumah Bumi Prayudan saksi telah ditelepon oleh saksi Budiyono suami saksi yang mengatakan bahwa saksi Slamet Waluyo telah datang menagih hutang dan saksi Budiyono menyuruh saksi datang kerumah malangan ;
- bahwa kemudian sekitar jam 21:00 Wib saksi datang kerumah saksi Budiyono dan melihat saksi Slamet dalam keadaan berdarah dibagian kepala sebelah kiri, dan menurut keterangan saksi Budiyono akibat dipukul oleh terdakwa yaitu anak tiri saksi;
- bahwa saksi dan saksi Slamet Waluyo benar pernah ada usaha bisnis tetapi saksi telah tertipu oleh saksi Slamet Waluyo, karena usaha yang dikatakan oleh saksi Slamet Waluyo tidak benar hingga saksi mengalami kerugian banyak sampai harus menjual mobil untuk menutup kerugian;
- bahwa saat ini saksi Slamet Waluyo sedang menjalani persidangan perkara penipuan tersebut ;
- bahwa saksi tidak merasa mempunyai hutang kepada saksi Slamet Waluyo karena saksi yang mengalami kerugian;
- bahwa sebelumnya saksi Slamet Waluyo sudah pernah mengancam mengatakan akan membawa banyak temannya datang menagih apabila saksi tidak mau membayar hutang;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan pendapatnya yang pada pokoknya menyatakan membenarkan keterangan saksi;

5. saksi BUDIYONO Bin SASTRO MARSUDI dibawah sumpah

Halaman 6 dari 13 Putusan No. 28/Pid.B/2018/PN.Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi pernah memberikan keterangan dibawah sumpah dan membenarkan keterangannya tersebut;
- bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 sekitar jam 20:00 Wib saksi Slamet Waluyo telah datang kerumah saksi bersama dengan 5 orang temannya dengan membawa surat-surat serta kwitansi yang menurut keterangan saksi Slamet Waluyo adalah bukti hutang saksi Dewi Setyo istri saksi dan meminta saksi untuk melunasi hutang istri saksi tersebut;
- bahwa kemudian saksi terlibat pertengkaran mulut dengan saksi Slamet Waluyo karena saksi merasa istrinya tidak mempunyai hutang kepada saksi Slamet Waluyo;
- bahwa kemudian saksi menelepon saksi Dewi Setyo istri saksi menanyakan apakah benar mempunyai hutang kepada saksi Slamet Waluyo dan dijawab tidak ada ;
- bahwa kemudian saat saksi bertengkar mulut tersebut datanglah terdakwa bersama temannya saksi Gilang lalu terdakwa langsung mengayunkan clurit yang dibawahnya ke bagian pelipis sebelah kiri kepala saksi Slamet Waluyo lalu terdakwa memukul saksi Slamet Waluyo menggunakan tangan kosong pada bagian kepala;
- bahwa kemudian teman terdakwa yaitu saksi Gilang berusaha meleraikan dengan cara menarik saksi Slamet Waluyo dari arah belakang sedangkan saksi berusaha menghalangi terdakwa;
- bahwa kemudian saksi Slamet Waluyo terjatuh dan terdakwa pergi meninggalkan rumah ;
- bahwa kemudian setelah keadaan tenang datang saksi Dewi Setyo istri saksi dan berbicara dengan saksi Slamet Waluyo ;
- bahwa saat itu saksi Slamet Waluyo benar terluka pada bagian pelipis sebelah kiri tetapi hanya luka lecet dengan sedikit darah karena yang dibacokkan oleh anak saksi hanya bagian punggung clurit bukan bagian tajamnya;

terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;

Halaman 7 dari 13 Putusan No. 28/Pid.B/2018/PN.Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 pulang kerumah terdakwa bersama dengan saksi Gilang Edo dengan tujuan untuk istirahat makan malam;
- Bahwa kemudian saat terdakwa sedang makan didalam rumah tersebut terdakwa mendengar suara pertengkaran antara ayahnya yaitu saksi Budiyo dengan saksi Slamet Waluyo yang saat itu telah datang kerumah terdakwa bersama dengan teman-teman saksi Slamet Waluyo dengan tujuan menagih hutang;
- Bahwa karena mendengar suara keributan tersebut terdakwa menjadi emosi dan mengambil sebuah Clurit dari halaman tengah rumah dan langsung masuk keruang tamu dan membacokkan bagian punggung clurit kearah kepala saksi Slamet Waluyo sebanyak satu kali lalu memukul saksi Slamet Waluyo sebanyak satu kali menggunakan tangan kosong pada bagian kepala;
- Bahwa kemudian saksi Gilang Edo dan saksi Budiyo menghalang-halangi terdakwa sehingga terdakwa pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa saat itu saksi Slamet Waluyo dalam keadaan lecet sedikit pada bagian dahi dan mengeluarkan darah;
- Bahwa terdakwa merasa emosi karena sebelumnya saksi Slamet sudah sering datang dan mengancam-ancam keluarga terdakwa untuk membayar hutang padahal Ibu terdakwa tidak mempunyai hutang, sehingga pada saat terdakwa mendengar pertengkaran saksi Slamet dengan saksi Budiyo terdakwa langsung merasa emosi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa kekerasan terhadap saksi Slamet Waluyo pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 di rumah saksi Budiyo di Kp. Malangan RT 001 RW 006 Kel. Tidar Utara Kec. Magelang Selatan Kota Magelang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 pulang kerumah terdakwa bersama dengan saksi Gilang Edo dengan tujuan untuk istirahat makan malam;
- Bahwa kemudian saat terdakwa sedang makan didalam rumah tersebut terdakwa mendengar suara pertengkaran antara ayahnya yaitu saksi Budiyo dengan saksi Slamet Waluyo yang saat itu telah datang kerumah terdakwa bersama dengan teman-teman saksi Slamet Waluyo dengan tujuan menagih hutang;

Halaman 8 dari 13 Putusan No. 28/Pid.B/2018/PN.Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena mendengar suara keributan tersebut terdakwa menjadi emosi dan mengambil sebuah Clurit dari halaman tengah rumah dan langsung masuk keruang tamu dan membacokkan bagian punggung clurit kearah kepala saksi Slamet Waluyo sebanyak satu kali lalu memukul saksi Slamet Waluyo sebanyak satu kali menggunakan tangan kosong pada bagian kepala;
- Bahwa kemudian saksi Gilang Edo dan saksi Budiyo menghalang-halangi terdakwa sehingga terdakwa pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa saat itu saksi Slamet Waluyo dalam keadaan lecet sedikit pada bagian dahi dan mengeluarkan darah;
- Bahwa terdakwa merasa emosi karena sebelumnya saksi Slamet sudah sering datang dan mengancam-ancam keluarga terdakwa untuk membayar hutang padahal Ibu terdakwa tidak mempunyai hutang, sehingga pada saat terdakwa mendengar pertengkaran saksi Slamet dengan saksi Budiyo terdakwa langsung merasa emosi ;
- bahwa akibat peristiwa tersebut saksi Slamet Waluyo mengalami luka pada bagian dahi kanan dan kiri sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No.445/Ver/1896/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tonari Dokter pada RSUD Ambarawa tertanggal 20 Juni 2017;
- bahwa akibat kekerasan tersebut saksi Slamet Waluyo selama beberapa hari terhalang melakukan pekerjaan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah Dader atau pelaku tindak pidana atau dalam hal ini adalah orang yang telah diduga melakukan tindak pidana;

Halaman 9 dari 13 Putusan No. 28/Pid.B/2018/PN.Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa Wahyu Budi Prasetyo Bin Budiyo sebagai orang yang telah diduga melakukan tindak pidana yang berdasarkan pemeriksaan persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya sehingga sepanjang mengenai barang siapa dalam hal ini mengacu kepada diri terdakwa tersebut, mengenai apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana atau tidak akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menjelaskan pengertian Penganiayaan, namun Yurisprudensi mengartikan bahwa Penganiayaan (Mishandeling) yaitu kesengajaan menyebabkan perasaan tidak enak (Penderitaan), rasa sakit (Pijn), atau luka dan termasuk dalam pengertian penganiayaan ini adalah sengaja merusak kesehatan orang lain ;

Menimbang, bahwa kesengajaan diartikan sebagai *willen en wetens* yaitu mengetahui dan menghendaki sehingga terdakwa tersebut haruslah mengetahui dan menghendaki perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 saksi Slamet Waluyo bersama dengan 4 orang teman saksi Slamet Waluyo telah datang kerumah saksi Budiyo di Kp. Malangan RT 01 RW 06 Kel. Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan dengan tujuan untuk menagih hutang saksi Dewi Setyo istri saksi Budiyo;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Slamet Waluyo masuk kedalam rumah bersama dengan dua orang teman saksi Slamet Waluyo sedangkan saksi Catur Ragil menunggu diluar rumah saksi Budiyo kemudian saksi Slamet Waluyo menunjukkan kwitansi pengeluaran-pengeluaran saksi Slamet Waluyo kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi Slamet Waluyo dengan saksi Budiyo yang tidak merasa mempunyai hutang dan menyuruh saksi Slamet Waluyo untuk menunggu lalu tiba-tiba terdakwa datang bersama dengan saksi Gilang Edo kemudian terdakwa langsung membacok saksi Slamet Waluyo menggunakan bagian punggung Clurit yang dibawanya sebanyak satu kali pada bagian kepala sebelah kanan lalu terdakwa memukul saksi Slamet Waluyo sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan mengenai bagian pelipis sebelah kanan ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Gilang Edo dan saksi Budiyo berusaha menghalangi terdakwa untuk memukul saksi Slamet Waluyo kemudian

Halaman 10 dari 13 Putusan No. 28/Pid.B/2018/PN.Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pergi meninggalkan rumah sedangkan saksi Slamet Waluyo pulang kembali menuju Salatiga dan berobat di RSUD Ambarawa;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut saksi Slamet Waluyo mengalami luka robek pada dahi kanan dan kiri yang diduga akibat benturan benda tumpul sebagaimana diijelaskan dalam Visum Et Repertum No.445/Ver/1896/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tonari Dokter pada RSUD Ambarawa tertanggal 20 Juni 2017, dan saksi Slamet Waluyo terhalang melakukan pekerjaan sehari-hari saksi Slamet Waluyo selama satu minggu;

Menimbang, bahwa dari fakta bahwa terdakwa telah memukul saksi Slamet Waluyo sebanyak satu kali menggunakan tangan kosong dan membacok saksi Slamet Waluyo sebanyak satu kali menggunakan bagian punggung Clurit mengenai bagian dahi kanan dan mengakibatkan luka pada bagian dahi sebagaimana dalam visum et Repertum maka terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa yang menyatakan terdakwa Bahwa sebelum kejadian tersebut terdakwa sudah merasa emosi dan tersinggung dengan perkataan Saksi Slamet Waluyo yang beberapa kali mengatakan akan menagih hutang dengan membawa teman-temannya sehingga pada saat saksi Slamet Waluyo datang bersama temannya dan bertengkar dengan saksi Budiyo orang tua terdakwa, terdakwa menjadi bertambah emosi dan langsung mengambil Clurit dari halaman samping rumah terdakwa dan langsung memukul bagian punggung clurit tersebut sebanyak satu kali dan memukul menggunakan tangan kosong sebanyak satu kali dengan tujuan untuk memberikan pelajaran kepada saksi Slamet Waluyo, maka terdakwa tersebut memang menghendaki untuk melukai saksi Slamet Waluyo dengan tujuan melampiaskan emosi terdakwa sehingga terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan kesengajaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan apakah terdakwa tersebut mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ataukah tidak, dan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar perbuatan terdakwa tersebut, serta dalam pemeriksaan persidangan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga terdakwa secara hukum mampu dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 11 dari 13 Putusan No. 28/Pid.B/2018/PN.Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai alat pembalasan dendam terhadap terdakwa namun sebagai sarana pendidikan bagi terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana agar terdakwa belajar untuk bertanggung jawab atas perbuatannya selain itu pemidanaan juga dimaksudkan sebagai alat pendidikan bagi masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan perbuatan yang serupa serta sebagai alat pemulihan keseimbangan dalam masyarakat yang telah tercederai akibat adanya tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka adalah beralasan menurut hukum untuk membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **WAHYU BUDI PRASETYO als. BARJU Bin BUDIYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KESENGAJAAN MELAKUKAN PENGANIAYAAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **WAHYU BUDI PRASETYO als. BARJU Bin BUDIYONO** tersebut dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 2 (Dua) bulan**;
3. Membebankan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari SELASA tanggal 17 APRIL 2018 oleh kami, **Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Maria Anita Christianti Cengga, S.H. , Francisca Widiastuti, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwik Sutrisnowati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, serta dihadiri oleh Eko Daniarto, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan No. 28/Pid.B/2018/PN.Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Anita Christianti Cengga, S.H.

Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H.

Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

WIWIK SUTRISNOWATI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)